



P U T U S A N

Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMIRUDIN Bin HASIM .
Tempat lahir : Sungai Manau .
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / Tahun 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 11 Desa Tingting Kecamatan Sarolangun
Kabupaten Sarolangun.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Oktober 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor.Sp.Kap/34/X/2017/ResNarkoba tertanggal 12 Oktober 2017,

Terdakwa ditahan di Rutan berdarakan surat perintah/Penatapan Penahanan oleh :

1. Penyidik di tahan sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan 06 November 2017 ;.
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2017 sampai dengan 16 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 08 Desember 2017 sampai dengan 06 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 07 Januari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;

Terdakwa dalam perkara ini dengan tegas menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan ;

Pengadilan Negeri tersebut .

Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 1 dari 24 halaman



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor : 196/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 08 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 196/ Pen.Pid.Sus/2017/PN.Srl tanggal 08 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang .
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIRUDIN Bin HASIM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perbuatan pidana memiliki senjata api** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa AMIRUDIN Bin HASIM (Alm) dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening;
 - 1 (satu) klip plastik berisikan 6 (enam) klip plastic kecil berisikan kristal putih bening;
Jumlah keseluruhan kristal putih bening yang merupakan Narkotika kurang lebih sebanyak 3, 08 (tiga koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil.
 - 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk sendok.
 - 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan
 - 2 (dua) butir diduga peluru amunisi
 - 1 (satu) butir selonsong peluru

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 2 dari 24 halaman



Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat bertuliskan “ CBF BRASIL “.
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-89/TPUL/SRL/11/2017 tertanggal 06 Desember 2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa AMIRUDIN Bin HASIM (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017,sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira 11.00 Wib terdakwa menuju Rawas ulu untuk bertemu dengan Sdr. Boing (DPO) kemudian terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa di Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 3 dari 24 halaman



dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) klip plastic yang terdakwa dapat dari Sdr. Boing (DPO) menjadi 40 (empat puluh) klip plastic kecil dengan berbagai ukuran berat, Kemudian pada pagi hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 dari 40 (empat puluh) klip plastic kecil yang berisikan Kristal bening tersebut terjual sebanyak 4 (empat) klip dengan jumlah hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira Pukul 17:30 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa, datang saksi F.Edo, Saksi Joni dan beberapa anggota kepolisian dari Polres Sarolangun dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi M.Zaki selaku ketua Rt dan Saksi Musadat Selaku Kepala Dusun saat itu saksi F.Edo meminta terdakwa mengeluarkan isi yang berada dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik kecil lalu oleh terdakwa diletakkan didepan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kotak plastik kecil tersebut berupa 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening dan berisikan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening selain itu dari dalam kotak juga ditemukan adanya 9 (sembilan) klip plastik kosong dan 2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok kemudian dari kantong sebelah kanan terdakwa mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak barang-barang lain yang ada hubungannya dengan narkoba namun petugas menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan "CBF BRAZIL" dan setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) klip plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening masing-masing diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "JJ" telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan yang dilakukan pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan oktober tahun 2017 sekira pukul 10.20 Wib didapat hasil dengan berat keseluruhan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) Gram, dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan sisa seberat $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 00,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram oleh Badan POM RI dengan nomor : PM.01.05.881.10.17.2766 Tanggal 17 Oktober 2017 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986

hal.73.

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMIRUDIN Bin HASIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Subsidaair ;

Bahwa terdakwa AMIRUDIN Bin HASIM (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira Puk 17:30 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa, datang saksi F.Edo, Saksi Joni dan beberapa anggota kepolisian dari Polres Sarolangun dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi M.Zaki selaku ketua Rt dan Saksi Musadat Selaku Kepala Dusun saat itu saksi F.Edo

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta terdakwa mengeluarkan isi yang berada dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik kecil lalu oleh terdakwa diletakkan didepan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kotak plastik kecil tersebut berupa 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening dan berisikan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening selain itu dari dalam kotak juga ditemukan adanya 9 (sembilan) klip plastik kosong dan 2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok kemudian dari kantong sebelah kanan terdakwa mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak barang-barang lain yang ada hubungannya dengan narkoba namun petugas menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan "CBF BRAZIL" dan setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) klip plastik yang berisi serbuk Kristal putih bening masing-masing diberi tanda huruf "A" sampai dengan huruf "JJ" telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan hasil penimbangan yang dilakukan Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas bulan oktober tahun 2017 sekira pukul 10.20 Wib didapat hasil dengan berat keseluruhan seberat 3,45 (tiga koma empat puluh lima) Gram, dan disisihkan untuk pengujian di Laboratoirum Badan POM Kota Jambi seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram dengan sisa seberat $\pm 3,08$ (tiga koma nol delapan) gram dipergunakan untuk barang bukti dipersidangan.

Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 0,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram oleh Badan POM RI dengan nomor : PM.01.05.881.10.17.2766 Tanggal 17 Oktober 2017 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : METHAMFETAMIN : POSITIF.

Pustaka : 1.Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Clak's isolation and Identifikasi of drugs 2nd ED.1986

hal.73.

Kesimpulan: Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa AMIRUDIN Bin HASIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua ;

Bahwa terdakwa AMIRUDIN Bin HASIM (Alm), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017,sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2017, atau pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun melakukan perbuatan, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempuyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira Pukul 17:30 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa, datang saksi F.Edo, Saksi Joni dan beberapa anggota kepolisian dari Polres Sarolangun dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi M.Zaki selaku ketua Rt dan Saksi Musadat Selaku Kepala Dusun dan ditemukan baran-barang berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening serta 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening serta 9 (Sembilan) klip plastik kosong dan 2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok kemudian dari kantong sebelah kanan terdakwa ditemukan uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar hasil penjualan narkotika kemudian

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 7 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dilakukan didalam rumah terdakwa dan didalam kamar terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan " CBF BRAZIL" dan setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 2 (dua) butir peluru amunisi dan 1 (satu) butir selonsong peluru selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Bahwa perbuatan terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan dan 2 (dua) butir diduga peluru amunisi serta 1 (satu) butir selonsong peluru didalam 1 (satu) tas pinggang warna coklat bertuliskan " CBF BRASIL tersebut tanpa hak atau izin dari yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa AMIRUDIN Bin HASIM (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SELAMET**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa sewaktu penangkapan.
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun.
 - Bahwa saksi dan Tim Anggota Satuan Narkotika Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017,sekira pukul 17.30 Wib , bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
 - Bahwa Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Rt 11 Desa Tinting Kec Sarolangun Kab Sarolangun di rumah terdakwa ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
 - Bahwa benar saksi memberitahukan kepada rekan-rekan Sat Resnarkoba yang lain dan selanjutnya berangkat menuju ke Rt 11 Desa Tinting Kec Sarolangun Kab Sarolangun (ketempat yang diinformasikan).

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 8 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya di Rt 11 Desa Tingting Kec Sarolangun Kab Sarolangun.
- Bahwa saksi dan saksi Joni langsung mengamankan terdakwa dengan cara memborgol kedua tangan pelaku kebagian depan.
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Musadat yang merupakan kepala dusun.
- Bahwa benar pada kantong sebelah kiri terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik kecil dan kotak plastik tersebut pelaku letakkan didepan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kotak plastik kecil tersebut dan ditemukan 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu, dan saat itu saksi bertanya kepada terdakwa " APA ITU ? " dan pelaku menjawab " SHABU PAK " serta ditemukan ditemukan 9 (Sembilan) klip plastik kosong, 2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok.
- Bahwa benar pada kantong sebelah kanan belakang dan dari kantong tersebut ditemukan uang senilai Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil penjualan narkotika.
- Bahwa benar dilakukan juga penggeledahan pada kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan " CBF BRAZIL " lalu tas tersebut dibuka dan dari dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan beserta amunisi.
- Bahwa selanjutnya semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual barang berupa Narkotika tersebut.
- Bahwa benar terdakwa juga tidak memiliki izin kepemilikan senjata api.
- Bahwa benar terdakwa tidak masuk dalam daftar jaringan peredaran gelap narkotika yang ada pada daftar satuan narkotika Polres Sarolangun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **JONI Bin ABDUL KADIR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani an rohani.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun.
 - Bahwa saksi dan Tim Anggota Satuan Narkotika Polres Sarolangun melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017,sekira pukul 17.30 Wib , bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
 - Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 Wib saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Rt 11 Desa Tinting Kec Sarolangun Kab Sarolangun di rumah terdakwa ada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
 - Bahwa saksi memberitahukan kepada rekan-rekan Sat Resnarkoba yang lain dan selanjutnya berangkat menuju ke Rt 11 Desa Tinting Kec Sarolangun Kab Sarolangun (ketempat yang diinformasikan).
 - Bahwa benar saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumahnya di Rt 11 Desa Tinting Kec Sarolangun Kab Sarolangun.
 - Bahwa saksi dan saksi Joni langsung mengamankan terdakwa dengan cara memborgol kedua tangan pelaku kebagian depan.
 - Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Musadat yang merupakan kepala dusun.
 - Bahwa benar pada kantong sebelah kiri terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik kecil dan kotak plastik tersebut pelaku letakkan didepan terdakwa kemudianterdakwa mengeluarkan isi dari kotak plastik kecil tersebut dan ditemukan 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu,1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis shabu,dan saat itu saksi bertanya kepada terdakwa “ APA ITU ? “ dan pelaku menjawab “ SHABU PAK “ serta ditemukan ditemukan 9 (Sembilan) klip plastik kosong,2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok.
 - Bahwa benar pada kantong sebelah kanan belakang dan dari kantong tersebut ditemukan uang senilai Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 10 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil penjualan narkoba.

- Bahwa benar dilakukan juga penggeledahan pada kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan " CBF BRAZIL" lalu tas tersebut dibuka dan dari dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan beserta amunisi.
- Bahwa benar selanjutnya semua barang bukti dan terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menjual barang berupa Narkoba tersebut.
- Bahwa benar terdakwa juga tidak memiliki izin kepemilikan senjata api.
- Bahwa benar terdakwa tidak masuk dalam daftar jaringan peredaran gelap narkoba yang ada pada daftar satuan narkoba Polres Sarolangun.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUSADAT Bin SAFI'**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saksi saat diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan membenarkan keterangannya.
- Bahwa benar saksi ada penangkapan terhadap warga saksi pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017,sekira pukul 17.30 Wib , bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa benar yang ditangkap adalah terdakwa.
- Bahwa benar saksi menyaksikan prosesi penggeledahan baik terhadap badan maupun kamar tidur terdakwa.
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan yaitu pada kantong sebelah kiri terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik kecil dan kotak plastik tersebut pelaku letakkan didepan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kotak plastik kecil tersebut dan ditemukan 30 (tiga

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening diduga narkoba jenis shabu, dan saat itu saksi bertanya kepada terdakwa " APA ITU ? " dan pelaku menjawab " SHABU PAK " serta ditemukan 9 (sembilan) klip plastik kosong, 2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok dan pada kantong sebelah kanan belakang dan dari kantong tersebut ditemukan uang senilai Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil penjualan narkoba serta pada kamar tidur terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan " CBF BRAZIL " lalu tas tersebut dibuka dan dari dalam tas tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan beserta amunisi.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sekira pukul 17.30 Wib , bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira 11.00 Wib terdakwa menuju Rawas ulu untuk bertemu dengan Sdr. Boing (DPO) kemudian terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa di Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) klip plastik yang terdakwa dapat dari Sdr. Boing (DPO) menjadi 40 (empat puluh) klip plastik kecil dengan berbagai ukuran berat.

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 12 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pagi hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 dari 40 (empat puluh) klip plastik kecil yang berisikan Kristal bening tersebut terjual sebanyak 4 (empat) klip dengan jumlah hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 sekira Pukul 17:30 Wib saat terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah terdakwa, datang saksi F.Edo, Saksi Joni dan beberapa anggota kepolisian dari Polres Sarolangun dan langsung mengamankan terdakwa selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Saksi M.Zaki selaku ketua Rt dan Saksi Musadat Selaku Kepala Dusun saat itu saksi F.Edo meminta terdakwa mengeluarkan isi yang berada dalam kantong celana yang terdakwa pakai lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik kecil lalu oleh terdakwa diletakkan didepan terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan isi dari kotak plastik kecil tersebut berisi 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening dan berisikan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening selain itu dari dalam kotak juga ditemukan adanya 9 (sembilan) klip plastik kosong dan 2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok kemudian dari kantong sebelah kanan terdakwa mengeluarkan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar yang diakui oleh terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba kemudian dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan didalam rumah terdakwa namun tidak barang-barang lain yang ada hubungannya dengan narkoba namun petugas menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan "CBF BRAZIL" dan setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan.
- Bahwa benar terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu lebih kurang sudah 1 (satu) tahun.
- Bahwa benar selain di jual narkoba yang terdakwa beli untuk terdakwa pakai sendiri.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 13 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan terdakwa dapat dengan cara membeli kepada teman terdakwa.
- Bahwa benar 2 (dua) butir amunisi senjata api terdakwa beli di rawas ulu dengan harga Rp.50.000 untuk setiap butirnya.
- Bahwa benar terdakwa menyimpan 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan dan 2 (dua) butir diduga peluru amunisi serta 1 (satu) butir selongsong peluru didalam 1 (satu) tas pinggang warna coklat bertuliskan " CBF BRASIL tersebut tanpa hak atau izin dari yang berwenang untuk itu.
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa benar terdakwa bersedia membantu pihak yang berwenang dalam mengungkap jaringan tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu :

- Surat hasil uji pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat \pm seberat 00,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram oleh Badan POM RI dengan nomor : PM.01.05.881.10.17.2766 Tanggal 17 Oktober 2017 didapat hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih bening, Bau : Tidak berbau

Identifikasi : **METHAMFETAMIN** : **POSITIF.**

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOMN tahun 2001

2. Clak's isolation and Identifikation of drugs 2nd ED.1986

hal.73.

Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening;
- 1 (satu) klip plastik berisikan 6 (enam) klip plastic kecil berisikan kristal putih bening;

Jumlah keseluruhan kristal putih bening yang merupakan Narkotika kurang lebih sebanyak 3, 08 (tiga koma nol delapan) gram

- 1 (satu) buah kotak plastik kecil.
- 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk sendok.
- 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 14 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) butir diduga peluru amunisi
- 1 (satu) butir selongsong peluru
- 1 (satu) tas pinggang warna coklat bertuliskan “ CBF BRASIL “.
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017,sekira pukul 17.30 Wib , bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun terdakwa ditangkap oleh saksi F.Edo dan Saksi Joni yang merupakan anggota kepolisian Resor Sarolangun setelah mendapat informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Musadat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak plastik kecil yang berisikan 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening dan berisikan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening selain itu dari dalam kotak juga ditemukan adanya 9 (Sembilan) klip plastik kosong dan 2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok serta ditemukan uang sebesar Rp.550.000, (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar hasil dari penjualan narkoba jenis shabu kemudian dilakukan penggeledahan dikamar tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan “ CBF BRAZIL ” yang berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan beserta 2 (dua) butir amunisi dan 1 (satu) selongsong proyektil , terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual Narkoba atau pun izin kepemilikan senjata api , setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa narkoba didapat hasil seberat $\pm 3,45$ (tiga koma empat puluh lima) Gram, berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan BOM RI dengan nomor : PM.01.05.881.10.17.2766 Tanggal 17 Oktober 2017 terhadap sample barang bukti berupa Kristal putih dengan kesimpulan mengandung “Methamfetamin”.

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 15 dari 24 halaman



Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Ad. 1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa maksud dari “setiap orang” adalah siapa saja yang dapat diajukan kepersidangan karena didakwa oleh penuntut umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh penuntut umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghukum seseorang .

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah .

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama AMIRUDIN Bin HASIM dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dan

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh penuntut umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi .

Ad.2 Tanpa Hak atau melawan hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, Bahwa yang dimaksud **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** menurut Prof. SIMONS dalam bukunya *LEERBOOK* halamn 175-176 diartikan sebagai suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) sedangkan melawan hukum atau *wederrechtelijk* sendiri diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*). Dari kedua pengertian tersbut dapat disimpulkan bahwa tanpa hak dilihat dari Subyeknya atau Orangnya karena tidak berhak sedangkan Melawan hukum dilihat dari perbuatannya bertentangan dengan hukum. Oleh karena Terdakwa dihadapkan di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tentang Narkotika maka untuk dapat membuktikan atau menentukan Terdakwa dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika dengan hak atau tanpa hak serta berdasarkan hukum atau melawan hukum maka haruslah ditinjau dari peraturan perundangan terkait dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang Penggunaan Narkotika khususnya Narkotika Golongan I sebagaimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Subyek yang diberikan Izin untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika sangatlah terbatas dan diatur secara ketat dengan perizinan yang sangat selektif sehingga terhadap diri Terdakwa yang bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin apapun serta Terdakwa bukanlah ilmuwan ataupun tenaga medis yang berhak berkecimpung dengan Narkotika terlebih Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 17 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka unsur ini telah dapat dibuktikan, dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk, bahwa terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira 11.00 Wib terdakwa menuju Rawas ulu untuk bertemu dengan Sdr. Boing (DPO) kemudian terdakwa **membeli** shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa di Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) klip plastic yang terdakwa dapat dari Sdr. Boing (DPO) menjadi 40 (empat puluh) klip plastic kecil dengan berbagai ukuran berat kemudian pada pagi hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 dari 40 (empat puluh) klip plastic kecil yang berisikan Kristal bening tersebut **terjual** sebanyak 4 (empat) klip dengan jumlah hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening yang telah disisihkan seberat 00,37 (Nol koma tiga puluh tujuh) gram oleh Badan POM RI dengan nomor : PM.01.05.881.10.17.2766 Tanggal 17 Oktober 2017 didapat hasil kesimpulan pengujian Contoh tersebut mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta persidangan tersebut bahwa perbuatan terdakwa mejual 4 (empat) klip dengan jumlah hasil penjualan seluruhnya sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) narkotika berupa Methamfetamin yang termasuk dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut nomor urut 61 (enam puluh satu) merupakan bentuk perbuatan menjual.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan penjelasan Pasal 132 Ayat (1) UU. RI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permlaan pelaksanaan dan

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 18 dari 24 halaman



tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah serta keterangan terdakwa sendiri, maka unsur ini telah dapat dibuktikan, dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk, bahwa terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 sekira 11.00 Wib terdakwa menuju Rawas ulu untuk bertemu dengan Sdr. Boing (DPO) kemudian terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) klip plastik seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali kerumah terdakwa di Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun dan sesampainya dirumah terdakwa langsung membagi 1 (satu) klip plastic yang terdakwa dapat dari Sdr. Boing (DPO) menjadi 40 (empat puluh) klip plastic kecil dengan berbagai ukuran berat dan pada saat tertangkap ditemukan barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening dan berisikan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening selain itu dari dalam kotak juga ditemukan adanya 9 (Sembilan) klip plastik kosong dan 2 (dua) pipet kecil yang berbentuk sendok, serta dari pengakuan terdakwa bahwa terdakwa akan menjual barang bukti berupa narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta persidangan tersebut bahwa terhadap barang bukti sebanyak 30 (tiga puluh) klip plastik kecil berisi serbuk kristal putih bening dan berisikan 1 (satu) klip plastik berisi 6 (enam) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening tersebut akan dijual kembali oleh terdakwa namun lebih dulu terdakwa tangkap oleh Saksi F.Edo dan Saksi Joni yang merupakan anggota Kepolisian dan Polres Sarolangun Satuan Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa.

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 19 dari 24 halaman



2. **Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api;**

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi pada uraian fakta diatas maka tidak akan kami uraikan lagi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*vuurwaapenregeling: in, uit, door, voer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, serta Keterangan Terdakwa dipersidangan sehingga diperoleh fakta hukum yang berupa persesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan yang menerangkan bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017,sekira pukul 17.30 Wib , bertempat Rt. 11 Desa Tinting Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun saat dilakukan penggeledahan terhadap kamar tidur terdakwa saksi F.edo dan saksi Joni dengan disaksikan saksi Musadat

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat bertuliskan “ CBF BRAZIL” dan setelah dibuka tas tersebut berisikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan serta 2 (dua) butir peluru amunisi dan 1 (satu) butir selonsong peluru.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana barang bukti yang ditemukan ada pada kamar tidur terdakwa dan diajukan dimuka persidangan adalah Sesutu senjata Api yang dimaksud menurut Pasal 1 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang terdakwa dapat dengan cara membeli dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 30 (tiga puluh) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening;
 - 1 (satu) klip plastik berisikan 6 (enam) klip plastic kecil berisikan kristal putih bening;
- Jumlah keseluruhan kristal putih bening yang merupakan Narkotika kurang lebih sebanyak 3, 08 (tiga koma nol delapan) gram
- 1 (satu) buah kotak plastik kecil.
 - 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk sendok.

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan
- 2 (dua) butir diduga peluru amunisi
- 1 (satu) butir selongsong peluru

Merupakan barang bukti yg ditemukan pada saat penangkapan terdakwa maka akan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) tas pinggang warna coklat bertuliskan " CBF BRASIL ".
- 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.

Barang bukti ini telah disita pada saat penangkapan terdakwa maka akan dikembalikan kepada terdakwa.

- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti ini merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis maka barang bukti ini akan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa menguasai senjata api secara illegal dapat meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 22 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDIN Bin HASIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Secara Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bukan tanaman dan memiliki senjata api tanpa ijin** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AMIRUDIN Bin HASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7(tujuh) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,-** (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama selama 6 (enam)bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) klip plastik berisi serbuk kristal putih bening;
 - 1 (satu) klip plastik berisikan 6 (enam) klip plastic kecil berisikan kristal putih bening;
Jumlah keseluruhan kristal putih bening yang merupakan Narkotika kurang lebih sebanyak 3, 08 (tiga koma nol delapan) gram
 - 1 (satu) buah kotak plastik kecil.
 - 2 (dua) buah pipet kecil berbentuk sendok.
 - 1 (satu) pucuk diduga senjata api rakitan
 - 2 (dua) butir diduga peluru amunisi
 - 1 (satu) butir selongsong peluru

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) tas pinggang warna coklat bertuliskan “ CBF BRASIL ”.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna coklat.

Dikembalikan kepada terdakwa

 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AFFAN, S.H. dan IRSE YANDA

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 23 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERIMA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dihadiri ARDI HERLIANSYAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

R. AGUNG ARIBOWO, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

Putusan Nomor : 196/Pid.Sus/2017/PN Srl, halaman 24 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)